

**KAJIAN HUKUM TENTANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(DEELNEMING) MENURUT PASAL 55 DAN 56
KUHP¹**

Oleh : Margaritha V. Alhabsie²
Dientje Rumimpunu³
Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tujuan pemidanaan dan unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana turut serta melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (*deelneming*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tujuan pemidanaan menurut teori yang diambil dari ahli hukum pidana adalah untuk pembalasan yang merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan terhadap penjahat yang telah merugikan orang lain dengan pemidanaan, kemudian teori tujuan yang berguna untuk pencegahan dan pendidikan dan teori gabungan, yang merupakan gabungan teori pembalasan dan teori tujuan. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) . 2. Turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan (*Deelneming*) menurut KUHPidana, yaitu terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana, atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kata kunci: turut serta; tindak pidana pembunuhan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101500

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan pemidanaan dan unsur-unsur tindak pidana ?
2. Bagaimana turut serta melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (*deelneming*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pemidanaan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis teori, yaitu :⁵

1. Teori Pembalasan (teori absolute)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Teori pembalasan ini terdiri lagi dari yaitu :

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan

⁵ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal 594.

- bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
- b. Pembalasan bersambut. Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa pembedaan adalah perwujudan dari kemerdekaan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.
 - c. Pembalasan demi keindahan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.
2. Teori Tujuan (teori relative)
- Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pembedaan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pembedaan teori ini dibagi sebagai berikut :
- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama paksaan psikologis (*psychology dwang*), mengakui juga bahwa dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat;
 - b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theory*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam, yaitu : perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan yuridis. Penganut-penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain-lain.
 - c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat. Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo;
 - d. Menjamin kepastian hukum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, Negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.
3. Teori Gabungan
- Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :
- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas.
 - b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan.
 - c. Hukuman (pidana) sebagai pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.
- Dengan demikian penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu juga sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dapat dikatakan, bahwa perkembangan teori pembedaan cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang kearah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan.

Menurut Roeslan Saleh,⁶ pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁷

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal 2.

⁷ Lamintang, *Op-cit*, hal. 192-193.

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil;
- c. Elemen subyektif, unsur yang melekat pada pembuat tindak pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf;
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektifi, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan adanya elemen dimuka umum dan segi subyektif. misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*).⁸

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengkajian ini, dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar pedoman bahwa :

1. Tiada pidana tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

⁸ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal 99.

2. Tiada pidana tanpa ada pelanggaran.
3. Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).
4. Tiada pidana tanpa subyek.
5. Tiada pidana tanpa unsur-unsur obyektif lainnya.

Ke 5 (lima) unsur diatas dapat disederhanakan lagi sebagai berikut :

- a. Unsur Subyektif.
- b. Unsur Obyektif.

Unsur subyektif, yaitu perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Disini sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), sedangkan unsur obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana. Disini yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya.

Mahrus Ali mengatakan bahwa ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal :

1. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil;
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan Pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan

ketika pelakunya adalah seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP, sedangkan yang ketiga berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja. Pasal 304 KUHP berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".⁹

Pasal ini berkaitan dengan syarat tambahan bagi pembedaan, yaitu seseorang secara sengaja membiarkan orang lain yang seharusnya ditolong hingga orang tersebut meninggal dunia. Yang keempat adalah berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Dalam pasal ini disebut terjadi perbuatan pidana, pelaku harus betul-betul melakukannya dengan secara sengaja dan direncanakan sebelumnya. Ketika syarat ini terbukti, maka pelaku dapat dikenai ancaman pidana mati.

B. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (*Deelneming*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembunuhan adalah berasal dari kata "bunuh" yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an" yang menjadi "pembunuhan", maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹⁰

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*)

⁹ Mahrus Ali, *Op-cit*, hal 100.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 82.

itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana,¹¹ yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 – 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan "mahar mati" atau pembunuhan (*dooslag*).¹²

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun"

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut "pembunuhan".¹³

Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan

tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

1. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).¹⁴

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- a. Pembunuhan
Pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"
- b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : "Pembunuhan yang

¹¹ Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hal 108.

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 4.

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal 10

¹⁴ Adam Chazawi, *Op-cit*, hal 56.

diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain .

c. Pembunuhan Berencana.

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan adalah sebagai berikut :

- Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja.
- Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain.

Uraian dapat dijabarkan berikut ini :

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bernaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan

sebagai pembunuhan (*doogslag in casu*) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga

memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

8. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu :

- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke

dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa :

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*welens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawam dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids be wustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*)

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diperhatikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktek hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara¹⁵ mengartikan : "bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang" Menurut S.R Sianturi¹⁶, mengatakan : "*deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana." Sedangkan menurut Mulyatno¹⁷, berpendapat bahwa : "ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang".

Menurut Van Hamel penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Eka putra juga mengemukakan, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.¹⁸

Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka

yang memungkinkan membuat peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana tersebut, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut, atau
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Dalam lapangan ilmu hukum pidana (doktrin), *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:¹⁹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila *deelneming* yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

Sedangkan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut *accessoire deelneming* pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.²⁰

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 55 :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 105.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 55.

¹⁸ Mohammad Eka putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan.*, USU Press, Medan, 2009, hal 40.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 429.

²⁰ Nur Asizah dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta, hlm. 429.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut JE Sahetapy, untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.²¹

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima

golongan peserta tindak pidana, yaitu :

- a. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)
Menurut Badar Nawawi Arief²² “pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.”
Pelaku (*pleger, dader*), merupakan orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger, midelijke dader*)
Doenpleger adalah terwujudnya menyuruh melakukan apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak

pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut R. Soesilo.²³

“Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”

Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doenplegen* sebagai berikut:²⁴

Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.

- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Turut melakukan dalam arti kata yaitu bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Hazewinkel-Suringa²⁵, mengemukakan bahwa:

“Dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.”

- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitloken, uitloker*).

Menurut Barda Nawawi Arief:

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998, hlm. 73.

²⁴ Nur Asiza dkk., *Op.cit.*, hlm.234.

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Op.cit.*, hlm. 123.

²¹ Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, *Op-cit*, hal 39.

²² *Ibid*. Hlm. 60.

“Pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang”

Membujuk diisyaratkan harus terdapat dua orang atau lebih, yaitu orang yang membujuk dan yang dibujuk. Perbedaannya hanya ada pada orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai pelaku (*pleger*) sedangkan orang yang suruh itu tidak dapat dihukum.

- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtigzijn, medeplichtige*)

Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHPidana. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan pembedaan menurut teori yang diambil dari ahli hukum pidana adalah untuk pembalasan yang merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan terhadap penjahat yang telah merugikan orang lain dengan pembedaan, kemudian teori tujuan yang berguna untuk pencegahan dan pendidikan dan teori gabungan, yang merupakan gabungan teori pembalasan dan teori tujuan. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan (*Deelneming*) menurut

KUHPidana, yaitu terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana, atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional yang bersumber pada keadilan dan kebenaran, sudah sewajarnya apabila pengetahuan hukum tentang hukum pidana ditingkatkan di kalangan penegak hukum serta masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berhasil menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat terutama dari segi tujuan pembedaan dan pendidikan
2. Hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pembunuhan tidak hanya memperhatikan fakta-fakta persidangan, tapi juga harus memperhatikan proses hukum secara keseluruhan, misalnya apakah dalam penyidikan aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang atau apakah hak-hak tersangka atau terdakwa sudah diberikan. Hal ini bertujuan agar norma-norma hukum pidana baik hukum pidana formil maupun materiil sudah sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Asizah Nur dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership), Jakarta.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kanter EY dan SR .Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002 .
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Eka putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soesilo R, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1998.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.

Sumber-sumber Lain :

- seniorkampus.blogspot.com, Diakses tgl 23 Okt 2020, Jam 21.19
- hiorkampus.blogspot.com, Diakses tgl 23 Okt 2020, Jam 20.50.
- Gresnews.com, diakses tgl 23 Okt 2020, jam 20.46.